



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT 1**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sinar Harapan RT.007, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat 1;

**PENGGUGAT 2**, tempat dan tanggal lahir di Sinar Harapan, 11 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun Sinar Harapan RT.007, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat 2;

**PENGGUGAT 3**, tempat dan tanggal lahir di Sinar Harapan, 10 Agustus 1981, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA), tempat kediaman di Jalan Sinar Harapan RT.006, Desa xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat 3;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama telah

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada ZAMZAM MUBAROK S.H., M.H., Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ZAMZAM MUBAROK S.H. & PARTNERS yang berkanntor di Perumahan Rempanga Indah Jl. Dr FL Thobing RT.06 Gang Masjid Hidayatullah, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.001/ZAMZAM LAW OFFICE.TGR/SM/II/2024 tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 5/SK-Ks/1/2024/PA.Tgr tanggal 8 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [zamzammelak21@gmail.com](mailto:zamzammelak21@gmail.com) / 085223311636/ 081285556645, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

## **m e l a w a n,**

**TERGUGAT 1**, bertempat tinggal di RT.48/RW.07 Dusun Sidomulyo, Desa Tegaldelimo, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx, sebagai Tergugat 1;

**TERGUGAT 2**, bertempat tinggal di RT.48/RW.07 Dusun Sidomulyo, Desa Tegaldelimo, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx, sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tgr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Samingan Bin Dikin dan Sumiatun binti Kasbi** menikah pada tahun 1967 dan Pernikahan tersebut telah dikarunai satu Orang Perempuan anak Kandung Yang Bernama **Sri Sulasmi Binti Samingan**, Lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 September 1968;
2. Bahwa **Samingan Bin Dikin dan Sumiatun binti Kasbi** kemudian bercerai pada bulan Maret 1969;
3. Bahwa Pada Bulan Juni 1973, **Sumiatun binti Kasbi** menikah dengan **Wagimin** telah dikarunai tiga orang anak Kandung Yang Bernama :
  - a. Agus Budianto Bin Wagimin Lahir 16 Juni 1976 ( Almarhum) Meninggal pada tanggal 26 November 2022 karena sakit;
  - b. Siti Khalimaussa'diah Binti Wagimin;
  - c. Susyanto Bin Wagimin;
4. Bahwa Samingan menikah dengan seorang Perempuan (Tidak di ketahui Nama dan Kapan Menikah) dan memiliki 2 ( dua) orang anak yang Bernama Sudar ( Laki-Laki) dan Yuni ( Perempuan);
5. Bahwa Dikin merupakan Ayah Kandung Samingan meninggal dunia ± Tahun 1990;
6. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 yang lalu, **Samingan** meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 telah meninggal dunia anak Kandung Penggugat 1 ( Satu)/saudara Seibu Penggugat 2 ( dua) dan Penggugat 3 (Tiga) yang Bernama **Sri Sulasmi Binti Samingan** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-KM-17052023-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Prov. Bali;
8. Bahwa Almarhum **Sri Sulasmi Binti Samingan** pernah menikah dengan **Pieter Antonius Maria Van Lexmond bin bernandus Wihelmus van lexmond** dan tidak mempunyai anak dari hasil pernikahan tersebut;
9. Bahwa Almarhum **Sri Sulasmi Binti Samingan bercerai** dengan Pieter Antonius Maria Van Lexmond bin bernandus Wihelmus van lexmond berdasarkan Akta Cerai Nomor : 97/AC/2013/PA/Bdg tertanggal 24 Juli 2013;
10. Bahwa, selain Para Penggugat tersebut diatas, Sudar dan Yuni yang merupakan Anak Kandung Samingan dari pernikahan dengan Perempuan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (Harus di buktikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II) ahli waris dari almarhum **Sri Sulasmi Binti Samingan**;

11. Bahwa almarhum **Sri Sulasmi Binti Samingan** tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
12. Bahwa, **Para Penggugat** beragama Islam;
13. Bahwa **Para Penggugat** mengajukan perkara ini untuk keperluan Pengurusan Jual Beli/Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor 2829 rumah beserta Tanam Tumbuhnya di atasnya atas Nama almarhumah **Sri Sulasmi Binti Samingan** di daerah Jembaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan Keperluan pencairan di Bank BCA Nomor Rekening 7720958303 atas nama Sri Sulasmi dan Johannes Philippus Peemen serta BCA Nomor Rekening 1461345838 atas nama Sri Sulasmi;
14. Bahwa, oleh karenanya para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat 2 sebagai Ahli waris yang sah dari almarhum **Sri Sulasmi Binti Samingan**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan **PERMOHONAN PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.  
Menetapkan Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhumah **Sri Sulasmi Binti Samingan** adalah :
  - a. Sumiatun binti Kasbi;
  - b. Siti Khalimaussa'diah Binti Wagimin;
  - c. Susyanto Bin Wagimin;
  - d. Sudar Bin Samingan;
  - e. Yuni Bin Samingan;
2. Menetapkan **Sumiatun Binti Kasbi** untuk di berikan kuasa untuk memproses Baliknama/ Jual Beli sertifikat Hak Milik Nomor 2829 rumah beserta Tanam Tumbuhnya di atasnya atas Nama almarhumah Sri Sulasmi Binti Samingan di daerah Jembaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali dan pencairan di Bank BCA Nomor Rekening 7720958303 atas nama Sri Sulasmi dan Johannes Philippus Peemen serta BCA Nomor Rekening 1461345838 atas nama Sri Sulasmi.

3. Membebaskan biaya Perkara kepada **Para Penggugat** sesuai aturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektroniknya dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor: 57/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 09 Januari 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, ternyata para Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk sebagaimana keterangan aparat Desa setempat, oleh karenanya para Tergugat tidak terpenggil untuk menghadiri persidangan;

Bahwa oleh karena alamat para Tergugat tidak jelas, atar pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena alamat para Tergugat tidak jelas dimana sebenarnya bertempat tinggal dan selanjutnya Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh kuasa para Penggugat tersebut tidak melanggar hak para Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula para Tergugat belum bisa terpanggil karena alamatnya yang tidak jelas, untuk itu maksud Kuasa para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan, karena eksepsi pihak Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut diterima dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **57/Pdt.G/2024/PA.Tgr.**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Surya Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S. H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.*

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.**

**Surya Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Iwan Ariyanto, S. H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tenggara

**H. Mursidi, S.H., M.Hum.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2024/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)